

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Perjanjian (Akad) Pada Umumnya

##### Pengertian Perjanjian (Akad)

Kata akad berasal dari 2 (dua) istilah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian yaitu *al-aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.

Menurut dari segi *etimologi*, akad antara lain berarti:<sup>10</sup>

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ أَكَّانَ رَبْطًا حَسِيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ.

Artinya:

*“Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”.*

Menurut *terminologi* ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:<sup>11</sup>

#### 1. Pengertian Umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanbaliyah, yaitu:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Rachmat Syafe'i, M.A, Fiqih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal 43

<sup>11</sup> Ibid.

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ  
وَالْيَمِينِ أَمْ إِحْتِيَاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ.

Artinya:

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai”.

## 2. Pengertian Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih antara lain:<sup>13</sup>

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ.

Artinya:

“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya”.

تَعْلُقُ كَلَامَ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخَرِ شَرْعًا عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ أَثْرُهُ فِي الْمَحَلِّ.

Artinya:

“Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' yang berdampak pada objeknya”.

Bisa juga berarti العقدة (sambungan), dan العهد (janji).

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid. hlm. 44

Akad dari sudut penggunaan Bahasa Arab mempunyai berbagai makna. Antaranya janji, jaminan, kepercayaan dan ikatan (sama ada ikatan sebenar seperti ikatan Ijab Qabul dalam akad jual beli).<sup>14</sup>

Menurut pengertian di dalam Kamus Dewan Malaysia pula, akad bermaksud janji dan perjanjian. Perkataan akad juga sinonim atau dikatakan sama arti dengan istilah kontrak.<sup>15</sup>

Akad dari istilah fiqh pula bermaksud ikatan di antara ijab dan Kabul yang dibuat mengikut cara yang disyariatkan bersabit kesannya pada barang berkenaan. Dengan perkataan lain, akad melibatkan pergantungan cakapan salah satu pihak yang berakad dengan cakapan pihak yang satu lagi, mengikut ketentuan syarak yang dapat melahirkan kesan kepada barang yang diakadkan.<sup>16</sup>

Firman Allah S.W.T yang bermaksud:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ<sup>17</sup>

Artinya:

*“Wahai orang yang beriman, penuhi serta sempurnaknlah akan perjanjian-perjanjian (akad-akad)....*

Dari aspek undang-undang pula, kontrak bermaksud semua perjanjian adalah kontrak jika dibuat atas kerelaan bebas pihak-pihak yang

---

<sup>14</sup> Muhamad Zuhaili, Kewangan Harian Kita Halal @ Haram?, (Kuala Lumpur: Alaf 21, 2013, hal 71)

<sup>15</sup> ibid

<sup>16</sup> Ibid, hal 72

<sup>17</sup> Q.S. Al-Maidah: 1

layak membuat kontrak, bagi sesuatu balasan yang sah, dan dengan sesuatu tujuan yang (Akta Kontrak, seksyen 10 (1)).

*“Seksyen 10(1)- Semua perjanjian adalah kontrak jika dibuat atas kerelaan bebas pihak-pihak yang layak membuat kontrak, untuk sesuatu balasan yang sah, dan dengan sesuatu tujuan yang sah; dan tidak ditetapkan dengan nyata di bawah peruntukan Ordinan ini bahawa ianya batal”*.<sup>18</sup>

Secara etimologis perjanjian (*Mu’ahadah ittifa’*) adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.

Istilah perjanjian sudah lazim dipergunakan dalam lalu lintas hidup masyarakat. Didalam berbagai literatur hukum ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian mengenai perjanjian. Pendapat tersebut antara lain adalah:

R. Subekti:<sup>19</sup>

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang lain itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.

Wirjono Prodjodikoro:<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> <http://undang-undangkomersan.blogspot.co.id/2009/08/akta-kontrak-1950-bab2.html>. Diakses Pada 1 Januari 2016

<sup>19</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1985),

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Bandung, 1973), hlm 19.

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Baik pendapat dari R. Subekti maupun Wirjono Prodjodikoro masing-masing mempunyai kekurangan. Kekurangan daripada pendapat R. Subekti adalah bahwa perjanjian bukan hanya terjadi dua orang saja bisa juga dua orang atau lebih, dan bisa juga perjanjian itu dilakukan oleh badan hukum. Dan perjanjian merupakan suatu yang kongkrit sebagai sumber dari perikatan.

Dalam KUH Perdata pasal 1313 menyatakan perjanjian adalah:<sup>21</sup>

*“Suatu perbuatan antara satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu sama lain”.*

## **B. Pengertian Jual Beli Dengan Cara *Online***

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli, adalah istilah yang diambil daripada kata terbitan bahasa Arab yaitu *Al-Bai'*. *Al-Bai'* adalah suatu alternatif, alat atau kaedah untuk melakukan sesuatu perkara yang melibatkan pertukaran barang atau dikenali sebagai sistem pertukaran dengan cara yang tertentu.


Jual beli (البيع) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 1313 KUH Perdata

pengertian lawannya, yaitu kata: الشراء (beli). Dengan demikian kata: البيع berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.<sup>22</sup>

Adapun terdapat kata lain dari *al-Bai'* yang turut membawa makna jual beli tetapi dalam konteks yang berbeda yaitu kata *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Kata *at-tijarah* terdapat dalam al-Quran antaranya pada surah *Fathir* ayat 29 disebutkan:


23 

Artinya:

“Mereka (dengan amalan Yang demikian) mengharapkan sejenis perniagaan Yang tidak akan mengalami kerugian”. (QS. *Fathir*: 29)

Pengertian jual beli secara etimologis (bahasa) adalah suatu proses tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain.


Diartikan dengan:

24 

Artinya:

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”.

Sayid Sabiq pula mengartikan jual beli (*al-bai'*) menurut bahasa sebagai berikut.

25 

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003) hlmn. 113

<sup>23</sup> QS. *Fathir*: 29.

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta, Gema Insani Darul Fikir, 2011, Cet. 2, Jilid 5), hlmn 25

Artinya:

*“Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar secara mutlak”.*

Dari pengertian tersebut dapat difahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar apa saja, baik diantara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat mereka sendiri dalam mendefinisikan tentang jual beli, sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiah, jual beli ialah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.<sup>26</sup>

*“Akad jual beli untuk meembuat pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.*

b. Menurut Imam Nawawi pula dalam kitab *Al-Majmu’*:

مُقَابَلَةٌ مَلٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا.<sup>27</sup>

*“Akad jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.*

c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*:

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, Cet.3, 2015), hlm. 173

<sup>26</sup> Rachmat Syafe'i, M.A, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), hlm. 73.

<sup>27</sup> Ibid. hlm. 74

<sup>28</sup> Ibid.

*“Akad jual beli menyebabkan pertukaran harat dengan harta, untuk menjadikan hak milik mereka masing-masing”.*

- d. Menurut daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diambil secara *online* adalah:-

*“Merupakan suatu persetujuan atau perjanjian yang saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual;.”*<sup>29</sup>

- e. Sementara definisi jual beli menurut Sayyid Sabiq dalam kitab ringkasan fikih sunnah ialah:

*“Akad jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lain secara sukarela (tanpa paksaan) atau pemindahan kepemilikan kepada orang lain dengan ganti yang dipersetujui”.*<sup>30</sup>

- f. Adapun mengenai pengertian jual beli ini diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata sebagai:-<sup>31</sup>

*“Jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/ benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”.*

---

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*: <http://kbbi.web.id/> diakses pada 1 Januari 2016

<sup>30</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta, Ummul Qura, cet. 1, 2013, hlm 763.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 1457 KUH Perdata



Definisi-definisi diatas dapat dijelaskan bahwa jual beli ialah akad yang diadakan oleh kedua-dua pihak yaitu pihak penjual dan juga pihak yang membeli untuk memiliki dan mengambil manfaat objek pembelian keatas dengan apa yang mereka lakukan. Dalam proses tersebut dapat diketahui dengan jelas dan diberi izin daripada Allah S.W.T akan tetapi telah ditentukan adanya rukun dan syarat-syarat jual beli.

## **2. Pengertian Jual Beli *Online***

Jual beli *online* juga dikenali sebagai transaksi e-dagang (*e-commerce*). Perdagangan elektronik e-dagang (*e-commerce*) adalah penggunaan rangkaian komputer di dalam aktivitas-aktivitas komersial. Perniaga menggunakan e-dagang untuk membeli dan menjual barang dan perkhidmatan, mewujudkan kesedaran korporat yang lebih tinggi, dan menyediakan perkhidmatan pelanggan.<sup>32</sup>

Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap ekonomi dunia. Internet bisa membawa ekonomi dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics* atau perekonomian digital. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Misalnya, semakin banyak mengendalikan jual beli sistem *online* (*e-commerce*) sebagai media transaksi.

---

<sup>32</sup> [http://www.customs.gov.my/ms/ip/Pages/ip\\_ped.aspx](http://www.customs.gov.my/ms/ip/Pages/ip_ped.aspx). Diakses pada 2 Januari 2016

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>33</sup>

*E-commerce* sebagai suatu cara untuk melakukan aktivitas perekonomian dengan infrastruktur internet memiliki jangkauan penerapan yang sangat luas. Seperti halnya internet, siapapun dapat melakukan aktivitas apapun termasuk aktivitas ekonomi, *e-commerce* juga memiliki segmentasi penerapan yang luas.

Secara etimologis, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, artinya dalam transaksi jual beli adalah transaksi tukar menukar antara harta milik penjual biasanya berupa barang dengan harta milik pembeli biasanya berupa uang. Karena dalam transaksi ini juga bisa terjadi tukar menukar barang dengan barang yang disebut jual beli dengan cara sistem barter atau transaksi tukar menukar uang dengan uang yang disebut jual beli *money changer*. Artinya jual beli terjadi karena adanya penawaran oleh penjual dan adanya permintaan oleh si pembeli yang saling melengkapi.

Dari pengertian-pengertian tersebut maka kita dapat menyimpulkan bahwa jual beli *online* adalah aktifitas jual beli berupa transaksi penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli secara *online* dengan cara memanfaatkan teknologi internet.

Jual beli secara *online* sekarang ini adalah salah satu sebuah pekerjaan yang telah menjadi suatu gaya (*trend*) yang terkenal. Jual beli yang melalui telepon, media elektronik, atau internet disebabkan karena kemajuan teknologi

---

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online* <http://kbbi.web.id/jual%20beli> diakses pada 1 Januari 2016

komunikasi yang saat ini sedang berkembang di pandangan masyarakat. Di masa yang lalu transaksi jual beli terjadi bila ada pertemuan antara pembeli dan penjual di tempat tertentu. Namun di masa sekarang, transaksi jual beli juga bisa dilakukan melalui sambungan telepon, media elektronik maupun jaringan internet.

Istilah tentang transaksi yang secara *online*, saat ini juga sudah bukan merupakan hal yang baru lagi. Bisnis *online* merupakan bisnis yang dilakukan secara *online* melalui internet, dan tata caranya semua transaksi jual beli dilakukan secara *online* setelah penjual dan pembeli sama-sama setuju untuk melakukan pertukaran tersebut. Masyarakat sering beranggapan bahwa melakukan transaksi jual beli lewat telepon, media elektronik atau internet lebih praktis daripada ketemu langsung, bahkan banyak yang bilang malah bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah.

*E-commerce* belum memiliki istilah yang uniform dalam bahasa Indonesia. Terdapat beberapa istilah yang dikenal pada umumnya seperti Kontrak Dagang Elektronik, Transaksi Perniagaan Elektronik dan Transaksi Perdagangan Melalui Elektronik.<sup>34</sup>

Wikipedia memberikan definisi *e-commerce* atau perdagangan elektronik atau e-dagang adalah penyebaran iklan atau penawaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, *www* atau jaringan komputer lainnya.<sup>35</sup> *E-commerce* dapat melibatkan transfer

---

<sup>34</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis Pengertian, Asas, Teori Dan Praktik*, (Laksbang Justitia, Surabaya, 2015), hlm. 209

<sup>35</sup> *Ibid.*

dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.<sup>36</sup>

Onno W. Purbo dan Aang Wahyudi mengutip pendapat David Baum, menyebutkan bahwa “*e-commerce is a dynamic sets of the technologies, application, and bussiness process that link enterprises, consumer of goods, service and information*”.<sup>37</sup> Bahwa *e-commerce* adalah suatu set dinamis teknologi, aplikasi, dan kegiatan bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, servis dan informasi.<sup>38</sup>

Menurut Julian Ding sebagaimana dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman memberikan definisi sebagai berikut:<sup>39</sup>

*“Eletronik Commerce or E-commerce as it as also known is a commercial transaction between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationship for the supply of goods, service or the acquisition of “right”. This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or digital medium) when the physical presence of the parties is not required. And the medium exists in a public network or system as opposed to a private network (closed system). The public network or system must be considered an open system (e.g. the internet or the world wide web), the transactions are concluded regardless of national or local requirement”.*

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

*Electronic Commerce Transaction* adalah transaksi dagang elektronik antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau

---

<sup>36</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik). Diakses, 11 April 2016.

<sup>37</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis Pengertian, Asas, Teori Dan Praktik*, (Laksbang Justitia, Surabaya, 2015), hlm. 210

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Ibid.

mengambil alih hak. Kontak ini dilakukan dengan media elektronik (digital medium) dimana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan semua dengan sistem terbuka yaitu internet *world wide web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil beberapa unsur dari *e-commerce* yaitu:<sup>41</sup>

1. Adanya kontrak dagang,
2. Kontrak itu dilakukan dengan media elektronik,
3. Transaksi bersifat *paper less*,
4. kehadiran fisik dari para pihak yang tidak diperlukan,
5. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik,
6. Sistem terbuka, yaitu dengan internet atau *www (world wide web)*,
7. Kontrak itu terlepas dari batas yurisdiksi nasional,
8. Mempunyai nilai ekonomi,

Wikipedia Malaysia juga memberikan definisi *e-commerce* atau Perdagangan elektronik atau e-dagang (Bahasa Inggeris: *E-commerce*) merujuk kepada perniagaan atau perdagangan yang menggunakan peralatan dan infrastruktur teknologi komunikasi dan maklumat sebagai medium untuk tujuan komunikasi dan juga transaksi.<sup>42</sup>

Melalui konsep e-dagang ini, masa kerja dan urusan menjadi lebih fleksibel, boleh memiliki pertubuhan/pejabat maya atau hanya beroperasi di rumah, pasaran perniagaannya adalah lebih meluas yaitu serata dunia dan ia juga bisa beroperasi selama 24 jam tanpa henti.

Selain itu, kaedah pembayaran di dalam bentuk baru ini (secara dalam talian) ternyata amat murah dan mudah dibandingkan dengan kaedah

---

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> [https://ms.wikipedia.org/wiki/Perdagangan\\_elektronik](https://ms.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_elektronik). Diakses, 11 April 2016.

pembayaran yang dibuat secara konvensional dan sekaligus mengurangi keperluan kepada pengaliran wang tunai.

### C. Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Setiap hal pasti terdapat hukumnya dalam al-Quran maupun Hadits. Begitu juga dengan jual beli. Setelah diteliti, penulis mendapati dasar hukum jual beli bukan sekedar terdapat di dalam Al-Quran, dan Hadits, bahkan juga terdapat pandangan dari Ijma'. Justru, penulis mengemukakan beberapa dasar hukum jual beli yaitu:<sup>43</sup>

1. Dasar hukum jual beli dalam al-Quran.

<sup>44</sup> وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya:*

*Dan Allah S.W.T telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba'. (QS. Al-Baqarah: 275)*

Maksud ayat diatas ialah Allah Swt secara jelas telah menyebut suatu hal bahwa jual beli adalah suatu perbuatan yang halal disisi-Nya dan secara terang riba adalah suatu perbuatan yang haram. Hal ini menunjukkan bahwa segala jenis jual beli adalah dihalalkan selagi mana jual beli tersebut tidak melanggar syari'ah Islam dan ia akan menjadi suatu yang diharamkan bahkan dituntut

---

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, Cet.3, 2015), hlmn. 177

<sup>44</sup> QS. Al-Baqarah: 275

dalam al-Quran. Misalnya Allah Swt telah menguraikan akan syarat jual beli bukanlah secara paksa, tetapi secara suka sama suka (sukarela).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ...<sup>45</sup>

Artinya:

*“Tidaklah menjadi salah, kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu (dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan Haji)”*.

Dan Allah S.W.T telah berfirman didalam al-Quran:<sup>46</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya:

*“Wahai orang-orang Yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu Dengan jalan Yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali Dengan jalan perniagaan Yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu”*.

Maksud ayat diatas ialah Allah S.W.T, setiap segala urusan transaksi jual beli harus dilakukan dengan hati yang suka rela dan tidak ada paksaan dalam transaksi tersebut diantara kedua belah pihak tersebut yaitu si penjual dan juga si

<sup>45</sup> QS. Al-Baqarah: 198

<sup>46</sup> QS. An-Nisa': 29

pembeli. Dan dalam Wahyu Dilalah ayat tersebut adalah Allah S.W.T tidak mengharamkan perniagaan kecuali adanya terdapat kezaliman/ penipuan/ perbuatan yang dilarang dalam Islam.<sup>47</sup>

Seterusnya Allah Swt telah berfirman dalam al-Quran:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا .....<sup>48</sup>

Artinya:

*“Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya”.*

2. Dasar hukum jual beli dalam Hadits, diantaranya:

Hadits yang diriwayatkan oleh Bajjar, Hakim mensahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’ bahwa Nabi Muhammad S.A.W. Bersabda:

عَنْ رَفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

(رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)<sup>49</sup>

Artinya:

<sup>47</sup> Khalid Bin Mahmud Al-Juhni, *التجارة الإلكترونية في ميزان الشريعة الإسلامية*, (Mesir, Syubkah Alukah, 2014) hlmn. 28

<sup>48</sup> QS. Al-Baqarah: 282

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, Maret 2015), Cet. III, Hlm.



“Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi S.A.W. ditanya tentang mata pencarian yang paling baik? Beliau menjawab: Usaha seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang *mabrur*”.

Ayat yang dimaksudkan *mabrur* dalam hadits diatas adalah suatu jual beli yang terlepas daripada usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

وَأَنَّ مَا بَيِّعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه البيهقي وابن ماجه)<sup>50</sup>

Artinya:

“Jual beli harus dipastikan harus saling meridai”. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).

Maksud *mabrur* dalam hadits tersebut adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

### 3. Dasar hukum jual beli dalam *ijma'*:

Ulama’ telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi keperluan dirinya, tanpa adanya bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>51</sup>

Selain itu, ada pula landasan *ijma'* yang membolehkan jual beli. Sebagaimana dikatakan Sayyid Sabiq bahwa para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (berdagang) sebagai perkara yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi s.a.w. hingga masa kini.

<sup>50</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001, hlmn. 75

<sup>51</sup> Ibid.

Jadi dasar hukum diperbolehkannya akad jual beli yaitu al-Qur'an, al-hadits dan ijma'. Dengan tiga dasar hukum tersebut maka status hukum jual-beli sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber hukum Islam yang utama.

Dari beberapa dasar hukum di atas, dapat difahami bahwa jual beli itu diperbolehkan oleh Islam, karena setiap manusia ini pasti serba ada kelebihan dan kekurangan mereka sendiri. Dengan sebab itu, manusia pasti akan saling memerlukan antara satu sama yang lain untuk keperluan hidup mereka akan terjadilah jual beli di antara mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

#### 4. Dasar hukum transaksi perdagangan melalui elektronik (*e-commerce*)

Dasar hukum *e-commerce* diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (dikatakan UU ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008 dalam Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.<sup>52</sup>

UU ITE terdapat dua hal penting yakni:<sup>53</sup>

- a. Pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin.

---

<sup>52</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis Pengertian, Asas, Teori Dan Praktik*, (Laksbang Justitia, Surabaya, 2015), hlm. 216

<sup>53</sup> Ibid.

- b. Diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan Teknologi Informasi disertai dengan sanksi pidananya.

Pasal 1 angka 2 UU ITE menyebutkan bahwa:<sup>54</sup>

*“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/ atau media elektronik lainnya”.*

Transaksi *e-commerce* merupakan salah satu kegiatan transaksi elektronik. Perjanjian dalam aktivitas *e-commerce* pada dasarnya sama dengan perjanjian yang dilakukan dalam transaksi perdagangan konvensional, akan tetapi yang dipakai dalam *e-commerce* merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik atau disebut Kontrak Elektronik (Pasal 1 Angka 17 UU ITE).

Ruang Lingkup *e-commerce* meliputi 3 (tiga) sisi, yakni:<sup>55</sup>

a. *Business to Business (B2B)*

Merupakan sistem komunikasi bisnis antara pelaku bisnis dengan kata lain secara elektronik antara perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar. Aktivitas *e-commerce* dalam ruang lingkup ini ditujukan untuk menunjang kegiatan para pelaku bisnis itu sendiri. Karakteristik yang umum dalam lingkup B2B adalah:<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis Pengertian, Asas, Teori Dan Praktik*, (Laksbang Justitia, Surabaya, 2015), hlm. 216

<sup>56</sup> Ibid.

1. *Trading Partners* yang sudah saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Pertukaran informasi masih berlangsung di antara mereka dan karena sudah sangat mengenal, maka pertukaran informasi dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan;
2. Pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkalaformat data yang disepakati. Jadi service yang digunakan antara kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama pula;
3. Salah satu pelaku tidak harus menunggu *partners* meraka lainnya untuk mengirim data.

b. *Business to Consumer (B2C)*

Bisnis ke konsumen dalam *e-commerce* merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha (penjual) dan pihak konsumen (pembeli) untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Sebagai contoh “*internet mall*”. Konsumen pada lingkup ini merupakan konsumen akhir yang merupakan pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Karakteristik dari lingkup B2C ini adalah:

1. Terbuka umum, dimana informasi disebarkan secara umum pula;
2. Service yang diberikan bersifat umum sehingga mekanisme dapat digunakan oleh banyak orang;
3. Service yang diberikan adalah berdasarkan permintaan konsumen.

c. *Consumer to Consumer (C2C)*

*Consumer ke Consumer* merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antara konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula, lingkup C2C ini bersifat lebih mengkhusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi. Internet telah dijadikan sebagai alat atau media tukar menukar informasi tentang produk baik mengenai harga, kualitas dan pelayanan.

#### **D. Hikmah jual beli:**

Hikmah dalam jual beli, Allah Swt telah mensyari'atkan tentang jual beli sebagai bagian dari bentuk *ta'awun* (saling tolong menolong) antara sesama manusia, juga sebagai pemberian keleluasaan, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa barang keperluan hidup atau barang kehendak diri sendiri. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup.

Tidak ada seorang pun dapat memenuhi seluruh hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lain dalam bentuk saling tukar barang. Manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka akan mudah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.

Berikut ini adalah hikmah jual beli, antara lain:<sup>57</sup>

1. Jual beli dapat menyusun struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan masing-masing.
3. Masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan, maupun pembeli membayar dan menerima barang.
4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil.
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat Allah Swt. Bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam aktifitas perdagangan.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

## **E. Rukun Dan Syarat-Syarat Jual Beli**

### **1. Rukun Jual Beli**

Menurut Mushthafa Al-Bugha dalam bukunya yang berjudul “*Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam Syafi’i Jilid 2*” bahwa yang menjadi rukun jual beli adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Shighat (akad ijab dan qabul)

---

<sup>57</sup> <http://aikochi-sinichi.blogspot.co.id/2011/01/jual-beli-dan-hikmah-jual-beli.html>  
diakses pada 13 april 2016

<sup>58</sup> Mushthafa Al-Bugha, *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi’i* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hlm. 31

- b. Dua orang pelaku (Orang-orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli)
- c. Objek akad

Adapun menurut Rahmat Syafe'i dalam bukunya "*Fiqih Muamalah*" bahwa rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:<sup>59</sup>

- a. *Ba'i* (Penjual)
- b. *Mustari* (Pembeli)
- c. *Shighat* (Akad Ijab dan Qabul)
- d. *Ma'qud 'alaih* (Benda atau Barang)

Sedangkan menurut Hasan, dalam bukunya yang berjudul "*Berbagai macam Transaksi dalam Islam*" yang menjadi rukun jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (lafaz ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Jika dilihat dari pendapat masing-masing sebenarnya rukun jual beli yang mereka ungkapkan sama saja hanya Rahmat Syafe'i dan Hasan memisahkan nilai tukar dengan barang yang di beli. Dalam suatu perbuatan jual beli, semua rukun ini hendaklah dipenuhi oleh kedua belah pihak, karena ketika salah satu rukun tidak terpenuhi

---

<sup>59</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 76

maka perbuatan tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

## 2. Syarat-Syarat Jual Beli

Syarat-syarat jual beli:

1. Syarat sah jual beli adalah pelaku akad disyaratkan berakal, memiliki kemampuan memilih (orang gila, orang mabuk tidak dinyatakan sah).
2. Syarat barang yang di akadkan :
  - a. Suci (halal dan baik)
  - b. Bermanfaat
  - c. Milik sendiri
  - d. Mampu diserahkan oleh pelaku akad
  - e. Mengetahui status barang ( kualitas, kuantitas, jenis)
  - f. Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad

Adapun syarat jual beli yang terpokok adalah: orang yang berakad berakal sehat, barang yang diperjual belikan ada manfaatnya, barang yang diperjual belikan ada pemiliknya, dan dalam transaksi jual beli tidak terjadi manipulasi atau penipuan.<sup>60</sup>

Berdasarkan paparan di atas, dapat dibawa ke permasalahan pokok kali ini, yaitu jual beli melalui *online* yang sebenarnya juga termasuk jual beli melalui telepon, sms dan alat telekomunikasi lainnya, maka yang terpenting adalah:

---

60 <https://azzuracie.wordpress.com/2013/04/25/hukum-jual-beli-online/>. Diakses pada 2 Januari 2016



1. Ada barang yang diperjual belikan, halal dan jelas pemiliknya, sebagaimana hadist Nabi: “Tidak sah jual beli kecuali sesuatu yang dimiliki seseorang” (HR. At- Turmudzi dan Abu Dawud).<sup>61</sup>

2. Ada harga wajar yang disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli), tidak ada unsur manipulasi atau penipuan dalam transaksi (HR. Bukhari Muslim).<sup>62</sup>

3. Prosedur transaksinya benar, diketahui dan saling rela antara kedua belah pihak, sebagaimana makna firman Allah: “kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku secara saling rela diantara kamu” (An-Nisa’ ayat 29).<sup>63</sup>

Terkait dengan jual beli *online*, selain syarat yang disebutkan diatas, tidak pentingnya bahwa barang yang diinginkan oleh pembeli harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan pembeli baik dari segi bentuk maupun warnanya. Jika beberapa syarat tersebut terpenuhi, maka sebenarnya jual beli dengan cara apapun tidak ada masalah, tetap sah dan diperbolehkan. Apalagi jika suatu jenis transaksi itu sudah menjadi kebiasaan, walau menurut orang lain aneh, maka secara fiqih tetap sah dan boleh, selagi tidak melanggar apa yang Allah S.W.T perintahkan.

## **F. Macam-macam Jual Beli**

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi kepada empat macam yaitu:<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Ibid.

- a. Jual beli *salam* (pesanan)  
Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli *muwayadhah* (barter)  
Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli *muthlaq*  
Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti sepatu.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar  
Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas..

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

- 1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*)
- 2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*)
- 3) Jual beli rugi (*al-khasarah*)
- 4) Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang

## **G. Makenisme Nota Kesefahaman Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli**

### ***Online***

Dalam sejarah hukum Islam, salah satu prinsip dasar dari suatu transaksi adalah bahwa transaksi haruslah dilakukan secara benar dan tidak saling merugikan orang lain. Bertransaksi secara benar mempunyai tujuan agar hakikat

---

<sup>64</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 101

dari harta yang dimiliki oleh manusia tersebut tetap terjaga dengan baik. Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut. Pada saat ini, transaksi itu ada kalanya dalam jumlah yang sangat besar, puluhan, bahkan ratusan ton. Biasanya antara pembeli dan penjual membuat persyaratan-persyaratan dalam akad seperti barangnya diterima ditempat penjual dan pembeli. Pengirimannya bertahap atau sekaligus dan sebagainya. Secara umum yang dimaksud dengan perjanjian kerjasama adalah perbuatan kesepakatan yang diadakan oleh dua orang atau lebih yang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan akan menimbulkan akibat hukum. Salah satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.<sup>65</sup>

Dalam suatu perjanjian harus diperhatikan pula beberapa macam asas yang dapat diterapkan antara lain, yaitu:<sup>66</sup>

1. Asas Kebebasan Berkontrak, asas ini dapat dianalisis dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya”.
2. Asas *Konsensualisme*, dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian diantara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua pihak.

---

<sup>65</sup> Pasaribu Chairuman, Lubis Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 1

<sup>66</sup> Siti Rochmiyatun, *Kemahiran Hukum Di Fakultas Syari'ah*, Rafah Press, Maret 2014, hlm. 244.

3. Asas *Pacta Suut Servanda*, asas ini disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata asas ini disebut juga asas kepastian hukum, semua pihak harus menghormati substansi kontrak, sebagaimana sebuah undang-undang.
4. Asas Iktikad Baik (*Geode Trouw*), asas ini disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.
5. Asas Kepribadian (Personalitas), merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan membuat kontrak hanya untuk kepentingannya saja (Pasal 1315 KUH Perdata). Namun ada pengecualian yang diatur dalam Pasal 1317 dan 1318 KUH Perdata.<sup>67</sup>
6. Azas Kepercayaan, yang harus ditanamkan diantara para pihak yang membuat perjanjian.
7. Asas kekuatan mengikat, maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku.
8. Asas Persamaan Hukum, yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum
9. Asas Keseimbangan, maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
10. Asas Moral adalah sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian.

---

<sup>67</sup> Ibid.

11. Asas Kepastian Hukum yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.
12. Asas Kepatutan maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, sebagaimana ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
13. Asas Kebiasaan, maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi pasal 1347 KUH Perdata yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Hal ini merupakan perwujudan dari unsur *naturalia* dalam perjanjian.

Semua ketentuan perjanjian tersebut diatas dapat diterapkan pula pada perjanjian yang dilakukan melalui media internet, seperti perjanjian jual beli secara elektronik, sebagai akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara berhadapan langsung antara penjual dengan pembeli, tetapi juga dapat dilakukan secara terpisah antara penjual dan

pembeli, sehingga mereka tidak berhadapan langsung, melainkan transaksi dilakukan melalui media internet/ secara elektronik.

Dalam kontrak jual beli para pelaku yang terkait didalamnya yaitu penjual atau pelaku usaha dan pembeli yang berkedudukan sebagai konsumen memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur mengenai kewajiban-kewajiban pelaku usaha, dalam hal ini penjual yang menawarkan dan menjual suatu produk, yaitu :<sup>68</sup>

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif (pelayanan yang tidak adil),
4. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku,
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan,
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa

---

<sup>68</sup> <http://legal-community.blogspot.co.id/2011/08/aspek-aspek-hukum-transaksi-jual-beli.html>. Diakses, 14 April 2016.

yang diperdagangkan memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.